



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : HERMAN alias ARMAN bin HERI; |
| 2. Tempat Lahir | : Majene; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 33 Tahun /7 Desember 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun 1, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pengemudi; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/2024/Narkoba;

Terdakwa Herman alias Arman bin Heri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswar, S.H., dan Rekan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra) sebagai Posbakum yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Tuwung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor:
42/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HERMAN Alias ARMAN Bin HERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **HERMAN Alias ARMAN Bin HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba "menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias ARMAN Bin HERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,179 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah silicon HP;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 01 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081215985406;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat peanut

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kekhilafannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 17/BR/Enz.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias ARMAN Bin HERI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Cilellang Desa Pao pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Polman menuju ke Makassar untuk menjemput barang (pupuk) di Tallo Kota Makassar, kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Lelaki Dapa mengatakan “adakah bosku?” dan Lelaki Dapa menjawab “iya ada” selanjutnya Terdakwa mengatakan “oke nanti sampai di Pinrang baru saya hubungi”.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa tiba di Pinrang tepatnya di Pertamina Bulu Pinrang dan menghubungi Lelaki Dapa untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba. Kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan Lelaki Dapa untuk menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok dan



pada saat itu Terdakwa mengambil pireks miliknya lalu menyimpannya ke dalam bungkus rokok bersama dengan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Lelaki tersebut sesuai dengan kesepakatan harga narkoba jenis sabu dari Lelaki Dapa.

- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Makassar, namun karena Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa singgah beristirahat di SPBU Cilellang Desa Paopao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pada pukul 05.00 Wita datang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri dan mobil Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Muh. Ridwan. Sehingga Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) saset narkoba jenis sabu bersama dengan kaca pireks yang berada di dalam pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku kanan celana yang sedang digunakan Terdakwa. Kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa darimana narkoba jenis sabu tersebut dapat diperoleh dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang Lelaki yang bernama Dapa di Kabupaten Pinrang. Selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ke mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan berat 0,0179 gram, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 01 warna hitam dengan nomor whatsapp 081215985406 dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat peanut milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional nomor : LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 06 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0179 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik HERMAN Alias ARMAN Bin HERI dengan hasil kedua sampel tersebut adalah positif narkoba, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Lelaki Dapa adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias ARMAN Bin HERI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Cilellang Desa Pao pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Polman menuju ke Makassar untuk menjemput barang (pupuk) di Tallo Kota Makassar, kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Lelaki Dapa mengatakan “adakah bosku?” dan Lelaki Dapa menjawab “iya ada” selanjutnya Terdakwa mengatakan “oke nanti sampai di Pinrang baru saya hubungi”.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa tiba di Pinrang tepatnya di Pertamina Bulu Pinrang dan menghubungi Lelaki Dapa untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba. Kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan Lelaki Dapa untuk menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok dan pada saat itu Terdakwa mengambil pireks miliknya lalu menyimpannya ke dalam bungkus rokok bersama dengan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Lelaki tersebut sesuai dengan kesepakatan harga narkotika jenis sabu dari Lelaki Dapa.
- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Makassar, namun karena Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa singgah beristirahat di SPBU Cilellang Desa Paopao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pada pukul 05.00 Wita datang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri dan mobil Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Muh. Ridwan. Sehingga Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) saset narkotika jenis sabu bersama

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



dengan kaca pireks yang berada di dalam pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku kanan celana yang sedang digunakan Terdakwa. Kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa darimana narkotika jenis sabu tersebut dapat diperoleh dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang Lelaki yang bernama Dapa di Kabupaten Pinrang. Selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ke mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan berat 0,0179 gram, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 01 warna hitam dengan nomor whatsapp 081215985406 dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat peanut milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional nomor : LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 06 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0179 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik HERMAN Alias ARMAN Bin HERI dengan hasil kedua sampel tersebut adalah positif narkotika, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Lelaki Dapa adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama dengan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang salah satunya adalah Briptu Reski S Mangalik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya baru kali ini mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu digerebek oleh tim kemudian setelah digeledah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,179 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 01 warna hitam dengan nomor whatsapp 081 215 985 406, 1 (satu) buah Celana pendek berwarna coklat peanut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari tim yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam saku celana terdakwa yang ditaruh dalam pembungkus rokok dan kaca pirex sedangkan handphone merek Samsung ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama DAPA beralamat di Pinrang;
- Bahwa Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Barru sempat melakukan pengembangan dan bergerak cepat kealamat DAPA tersebut namun tidak ditemukan dan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa kejadiannya berawal dari hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dimana Saksi bersama tim Narkoba Polres Barru mendatangi tempat yang rawan terjadi tindak pidana untuk melakukan patroli di wilayah sekitaran Kecamatan Tanete Rilau. Namun sesampai di SPBU Cilellang Desa Pao pao, Saksi dan tim kemudian langsung melakukan pemeriksaan pada mobil yang parkir di SPBU. Pada saat itu Saksi dan tim mencurigai mobil tersebut sehingga pada saat itu Saksi membangunkan sopir mobil tersebut dan menyuruhnya keluar dari mobil serta melakukan pemeriksaan pada badan sopir dan mobil tersebut. Pada saat itu Saksi bersama tim kemudian menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu dan satu kaca pireks disimpan dalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



pembungkus rokok dan ditemukan di kantong saku celana sebelah kanan sopir tersebut setelah itu Saksi menginterogasi sehingga Saksi dan tim memperoleh identitas lelaki tersebut bernama Herman alias Arman bin Heri. Kemudian Saksi menayakan "siapa yang punya ini (sabu sabu)?" lalu Terdakwa menjawab "Punyaku Pak". Kemudian Saksi kembali bertanya "Dimana ko ambil?" Terdakwa menjawab di Pinrang. Sehingga pada saat itu Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Barru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasanya ia hanya sekedar mampir untuk beristirahat di area SPBU;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwasanya ia merupakan seorang sopir antar kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan hanya seorang diri berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dan tim sebelumnya tidak mendapat laporan dari manapun pada waktu kejadian penangkapan Terdakwa Saksi dan tim hanya melakukan patroli rutin di tempat yang rawan tindak pidana ketika itu Saksi mencurigai mobil yang sedang parkir di dalam kawasan SPBU;
- Bahwa setelah Saksi melihat ada mobil yang parkir di dalam area SPBU sedang parkir Saksi dan tim mencoba mendekati namun Terdakwa mencoba menghindar sehingga Saksi dan tim memeriksa serta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru kali ini ditangkap dan diamankan oleh Polisi dengan kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu yang dibeli dari DAPA dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target hanya kebetulan Saksi dan tim dapat amankan saat patroli disekitar tempat kejadian;
- Bahwa kalau menurut keterangan Terdakwa baru pertama kali mencoba mengonsumsi shabu;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dibelikan shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengakui bahwasanya shabu yang diamankan oleh tim Saksi adalah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa chatngan di Handphone Terdakwa namun Saksi lupa isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu sudah pernah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Briptu Reski S. Mangalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama dengan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang salah satunya adalah Brigpol Pradana Dwi Utama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya baru kali ini mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu digerebek oleh tim kemudian setelah digeledah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,179 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 01 warna hitam dengan nomor whatsapp 081 215 985 406, 1 (satu) buah Celana pendek berwarna coklat peanut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari tim yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam saku celana terdakwa yang ditaruh dalam pembungkus rokok dan kaca pirex sedangkan handphone merek Samsung ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama DAPA beralamat di Pinrang;
- Bahwa Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Barru sempat melakukan pengembangan dan bergerak cepat kealamat DAPA tersebut namun tidak ditemukan dan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa kejadiannya berawal dari hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dimana Saksi bersama tim

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Barru mendatangi tempat yang rawan terjadi tindak pidana untuk melakukan patroli di wilayah sekitaran Kecamatan Tanete Rilau. Namun sesampai di SPBU Cilellang Desa Pao pao, Saksi dan tim kemudian langsung melakukan pemeriksaan pada mobil yang parkir di SPBU. Pada saat itu Saksi dan tim mencurigai mobil tersebut sehingga pada saat itu Saksi membangunkan sopir mobil tersebut dan menyuruhnya keluar dari mobil serta melakukan pemeriksaan pada badan sopir dan mobil tersebut. Pada saat itu Saksi bersama tim kemudian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan satu kaca pireks disimpan dalam pembungkus rokok dan ditemukan di kantong saku celana sebelah kanan sopir tersebut setelah itu Saksi menginterogasi sehingga Saksi dan tim memperoleh identitas lelaki tersebut bernama Herman alias Arman bin Heri. Kemudian Saksi menayakan "siapa yang punya ini (sabu sabu)?" lalu Terdakwa menjawab "Punyaku Pak". Kemudian Saksi kembali bertanya "Dimana ko ambil?" Terdakwa menjawab di Pinrang. Sehingga pada saat itu Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Barru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasanya ia hanya sekedar mampir untuk beristirahat di area SPBU;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwasanya ia merupakan seorang sopir antar kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan hanya seorang diri berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dan tim sebelumnya tidak mendapat laporan dari manapun pada waktu kejadian penangkapan Terdakwa Saksi dan tim hanya melakukan patroli rutin di tempat yang rawan tindak pidana ketika itu Saksi mencurigai mobil yang sedang parkir di dalam kawasan SPBU;
- Bahwa setelah Saksi melihat ada mobil yang parkir di dalam area SPBU sedang parkir Saksi dan tim mencoba mendekati namun Terdakwa mencoba menghindar sehingga Saksi dan tim memeriksa serta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru kali ini ditangkap dan diamankan oleh Polisi dengan kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu yang dibeli dari DAPA dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target hanya kebetulan Saksi dan tim dapat amankan saat patroli disekitar tempat kejadian;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut keterangan Terdakwa baru pertama kali mencoba mengonsumsi shabu;
 - Bahwa uang yang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dibelikan shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengakui bahwasanya shabu yang diamankan oleh tim Saksi adalah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat memeriksa chatngan di Handphone Terdakwa namun Saksi lupa isinya;
 - Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu sudah pernah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
3. Saksi Muh. Ridwan Bin Muh. Ali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di SPBU Cilellang Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa adapun caranya Herman alias Arman bin Heri melakukan tindak pidana Narkoba dengan cara membeli, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi yang singgah beristirahat di SPBU Cilellang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau kemudian tiba-tiba dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang baru Saksi tahu namanya setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian yaitu Herman alias Arman bin Heri. Pada saat itu Saksi melihat anggota kepolisian menggeledah dan melakukan pemeriksaan terhadap Herman dan menemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk berwarna putih dan 1 (satu) batang kaca pirex yang ditemukan disaku kanan celana dari Herman dan 1 (satu) unit handphone sementara Herman pegang, pada saat itu saya juga baru mengetahui bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk warna putih adalah Narkoba jenis shabu setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian, setelah itu Anggota

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Kepolisian mengambil identitas saya dan membawa Herman untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0215 gram yang diberi kode sampel A dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan berisi urine yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Terdakwa milik Herman alias Arman bin Heri adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao – Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu 1 (satu) kaca pireks. dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 01 wama hitam dengan nomor whatsapp 081 215 985 406;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari DAPA yang berdomisili di Kabupaten Pinrang dengan cara saya membeli hanya 1 sachet dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah siapkan kaca pirex didalam mobil dengan shabunya sehingga ketika Terdakwa butuh langsung Terdakwa pakai saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu siapkan seperti kaca pirex ketika Terdakwa dalam perjalanan jauh;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang sopir antar kota dengan rute Kabupaten Pinrang dengan Kota Makassar;
- Bahwa. Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih sekitar dua bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada DAPA yaitu sudah dua kali;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Polman menuju ke makassar untuk menjemput barang (pupuk) di Tallo Kota Makassar. Pada saat di jalan Terdakwa menghubungi DAPA dengan mengatakan "adakah bosku?" lalu Dapa membalas "iya ada". Kemudian Terdakwa "Oke, nanti kalau sampai di pinrang baru hubungi kembali". Setelah Terdakwa tepatnya di Pertamina bulu sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Dapa dan menyampaikan bahwa Terdakwa sekarang berada di Pertamina bulu Pinrang, sehingga pada saat itu Dapa menyampaikan melalui pesan whatsapp "maukika, langsung na antar ke situ, yg penting amanji" lalu Terdakwa menjawab "aman ji iya, yang jadi masalah tidak cukup mi danaku, belum masuk semua uang yang dikirim bos". Kemudian Dapa menjawab "tinggal berapa uang ta?" Terdakwa membalas "sy kira bisa cukup 150, karena harga saya bungkuskan tai". Lalu Dapa jawab "jadi bagaimana bosku", kemudian Terdakwa membalas "130" Kemudian Dapa membalas "Ok". Sehingga langsung datang laki-laki orang suruhan Dapa memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkoba Jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok bersama kaca pireks lalu Terdakwa simpan bungkus rokok tersebut ke saku celana kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berangkat menuju ke Makassar, sesampai di SPBU Cilellang desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Karena merasa ngantuk sehingga singgah untuk tidur. Sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan diri Terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan 1 narkoba jenis sabu bersama dengan kaca pireks yang berada pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Sehingga pada sat itu anggota menanyakan kepada Terdakwa dari mana sabu-sabu Terdakwa peroleh. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diperolehnya dari Dapa yang berada di Pinrang. Lalu anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Barru untuk lanjut;

- Bahwa Terdakwa biasanya menempuh perjalanan selama dua malam satu hari dari Polman menuju Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa kadang juga mengkonsumsi shabu kadang juga tidak;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu Terdakwa mampir di warung untuk minum kopi atau Terdakwa mampir untuk tidur sebentar setelah hilang rasa ngantuk lanjut kembali;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sudah terlanjur beli shabu-shabu sehingga Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menggunakan shabu-shabu ketika berangkat ke Kota Makassar hanya kalau ada uang baru Terdakwa menggunakannya dan Terdakwa beli di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa kenal baru-baru juga hanya ada teman yang merekomendasikan ke Terdakwa bahwasanya Dapa menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kota Makassar, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi DAPA lalu disiapkan barangnya dan Terdakwa mampir untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dua kali membeli narkoba jenis shabu selalu lewat DAPA tidak pernah ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali dia mengonsumsi, akan tetapi baru-baru ini Terdakwa pernah mengonsumsi shabu;
- Bahwa yang menyiapkan alat- alat saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mampir di dalam SPBU Cilellang dan terjadi juga penggerebekan;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya coba- coba apakah memang betul seperti yang cerita orang- orang bahwasanya setelah mengonsumsi shabu tahan untuk menyetir jarak jauh tetapi Terdakwa ketagihan;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,179 Gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 01 warna hitam dengan nomor whatsapp 081 215 985 406;
4. 1 (satu) buah Celana pendek berwarna coklat peanut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik, bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Polman menuju ke Makassar untuk menjemput barang (pupuk) di Tallo Kota Makassar. Pada saat di jalan Terdakwa menghubungi Dapa (DPO) dengan mengatakan "adakah bosku?" lalu Dapa (DPO) membalas "iya ada". Kemudian Terdakwa "Oke, nanti kalau sampai di pinrang baru hubungi kembali". Setelah Terdakwa tepatnya di Pertamina bulu sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Dapa (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sekarang berada di Pertamina bulu Pinrang, sehingga pada saat itu Dapa (DPO) menyampaikan melalui pesan whatsapp "maukika, langsung na antar ke situ, yg penting amanji" lalu Terdakwa menjawab "aman ji iya, yang jadi masalah tidak cukup mi danaku, belum masuk semua uang yang dikirim bos". Kemudian Dapa (DPO) menjawab "tinggal berapa uang ta?" Terdakwa membalas "sy kira bisa cukup 150, karena harga saya bungkuskan tai". Lalu Dapa (DPO) jawab "jadi bagaimana bosku", kemudian Terdakwa membalas "130" Kemudian Dapa (DPO) membalas "Ok". Sehingga langsung datang laki-laki orang suruhan Dapa (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkoba Jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok bersama

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks lalu Terdakwa simpan bungkus rokok tersebut ke saku celana kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berangkat menuju ke Makassar, sesampai di SPBU Cilellang desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Karena merasa ngantuk sehingga singgah untuk tidur. Sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama dengan anggota kepolisian mendatangi SPBU Cilellang Desa Pao pao untuk melakukan partoli selanjutnya mencurigai mobil yang parkir di SPBU tersebut yang tidak lain adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama dengan anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan diri Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu bersama dengan kaca pireks yang berada pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Sehingga pada saat itu Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama dan Saksi Briptu Reski S. Mangalik menanyakan kepada Terdakwa dari mana sabu-sabu Terdakwa peroleh. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperolehnya dari Dapa (DPO) yang berada di Pinrang. Lalu Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama dengan anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Barru untuk diperiksa lebih lanjut;

3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu- sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
4. Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika tersebut sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa memang sudah menyiapkan kaca pirex di dalam mobil dengan sabunya sehingga ketika Terdakwa butuh langsung Terdakwa pakai saja;
5. Bahwa uang untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0215 gram yang diberi kode sampel A dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan berisi urine yang diberi kode sampel B

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama HERMAN alias ARMAN bin HERI dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan



“menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Polman menuju ke Makassar untuk menjemput barang (pupuk) di Tallo Kota Makassar. Pada saat di jalan Terdakwa menghubungi Dapa (DPO) dengan mengatakan "*adakah bosku?*" lalu Dapa (DPO) membalas "*iya ada*". Kemudian Terdakwa "*Oke, nanti kalau sampai di pinrang baru hubungi kembali*". Setelah Terdakwa tepatnya di Pertamina bulu sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Dapa (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sekarang berada di Pertamina bulu Pinrang, sehingga pada saat itu Dapa (DPO) menyampaikan melalui pesan whatsapp "*maukika, langsung na antar ke situ, yg penting amanji*" lalu Terdakwa menjawab "*aman ji iya, yang jadi masalah tidak cukup mi danaku, belum masuk semua uang yang dikirim bos*". Kemudian Dapa (DPO) menjawab "*tinggal berapa uang ta?*" Terdakwa membalas "*sy kira bisa cukup 150, karena harga saya bungkuskan tai*". Lalu Dapa (DPO) jawab "*jadi bagaimana bosku*", kemudian Terdakwa membalas "*130*" Kemudian Dapa (DPO) membalas "*Ok*". Sehingga langsung datang laki-laki orang suruhan Dapa (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok bersama kaca pireks lalu Terdakwa simpan bungkus rokok tersebut ke saku celana kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang



pembelian Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berangkat menuju ke Makassar, sesampai di SPBU Cilellang desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Karena merasa ngantuk sehingga singgah untuk tidur. Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba tersebut sebelum pada sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan patrol di SPBU Cilellang lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu bersama dengan kaca pireks yang berada pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Sehingga pada saat itu Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama dan Saksi Briptu Reski S. Mangalik menanyakan kepada Terdakwa dari mana sabu- sabu Terdakwa peroleh. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperolehnya dari Dapa (DPO) yang berada di Pinrang. Lalu Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama dengan anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Barru untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Dapa (DPO) di Kabupaten Pinrang menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu- sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0215 gram yang diberi kode sampel A dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan berisi urine yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa sendiri sebelum ditangkap. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer diambil alih dalam dakwaan subsider dan akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita, bertempat di SPBU Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Polman menuju ke Makassar untuk menjemput barang (pupuk) di Tallo Kota Makassar. Pada saat di jalan Terdakwa menghubungi Dapa (DPO) dengan mengatakan "*adakah bosku?*" lalu Dapa (DPO) membalas "*iya ada*". Kemudian Terdakwa "*Oke, nanti kalau sampai di pinrang baru hubungi kembali*". Setelah Terdakwa tepatnya di Pertamina bulu sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Dapa (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sekarang berada di Pertamina bulu Pinrang, sehingga pada saat itu Dapa (DPO) menyampaikan melalui pesan whatsapp "*maukika, langsung na antar ke situ, yg penting amanji*" lalu Terdakwa menjawab "*aman ji iya, yang jadi masalah tidak cukup mi danaku, belum masuk semua uang yang dikirim bos*". Kemudian Dapa (DPO) menjawab "*tinggal berapa uang ta?*" Terdakwa membalas "*sy kira bisa cukup 150, karena harga saya bungkuskan tai*". Lalu Dapa (DPO) jawab "*jadi bagaimana bosku*", kemudian Terdakwa membalas "*130*" Kemudian Dapa (DPO) membalas "*Ok*". Sehingga langsung datang laki-laki orang suruhan Dapa (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok bersama kaca pireks lalu Terdakwa simpan bungkus rokok tersebut ke saku celana kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berangkat menuju ke Makassar, sesampai di SPBU Cilellang desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Karena merasa ngantuk sehingga singgah untuk tidur. Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika tersebut sebelum pada sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik bersama dengan anggota kepolisian yang sedating melakukan patrol di SPBU Cilellang lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu bersama dengan kaca pireks yang berada pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Sehingga pada saat itu Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama dan Saksi Briptu Reski S. Mangalik menanyakan kepada Terdakwa dari mana sabu- sabu Terdakwa peroleh. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperolehnya dari Dapa (DPO) yang berada di Pinrang. Lalu Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, Saksi Briptu Reski S. Mangalik

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Barru untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Dapa (DPO) di Kabupaten Pinrang menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu- sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0215 gram yang diberi kode sampel A dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan berisi urine yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu dari Dapa (DPO) menggunakan uangnya sendiri lalu Terdakwa sebelum ditangkap juga telah mengonsumsi sendiri. Kemudian setelah digeledah oleh Polisi dan ditemukan sisa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kekhilafannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan bahwa pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kedua substansi rumusan rapat kamar tersebut diatas, pada pokoknya terkandung maksud bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan harus diperoleh fakta dan keadaan mengenai tujuan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa (*mens rea*), hal ini menjadi penting oleh karena rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas peruntukan pasal-pasal mengenai tindak pidananya dan telah nyata menimbulkan penafsiran yang tidak sama. Oleh karenanya menentukan konteks penerapan pasal dan tidak melihat semata-mata tekstual menjadi penting agar pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi tepat dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa berangkat dari Polman ke Makassar untuk menjemput pupuk namun saat itu Terdakwa menghubungi Dapa (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa menghubungi Dapa (DPO) bahwa ia telah berada di Pertamina Bulu Pinrang kemudian datang laki-laki suruhan Dapa (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa berangkat ke Makassar namun sesampainya di SPBU Cilellang Pao- pao, Terdakwa singgah untuk istirahat dan memakai narkotika tersebut sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian, setelah memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dalam perkara ini adalah dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dengan berat netto 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan narkoba tidaklah hanya dimaksudkan untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba semata, tetapi juga mencakup orang yang kedapatan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan/atau memiliki narkoba yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti Terdakwa sedang menguasai narkoba, namun narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar-benar ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram (sisir setelah pemeriksaan laboratorium berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,0179 (nol koma nol satu tujuh sembilan) gram), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor whatsapp 081215985406, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat peanut, yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 01 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Arman bin Heri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Herman alias Arman bin Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram (siswa setelah pemeriksaan laboratorium Nomor LB1FC/III/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal being dengan berat 0,0179 (nol koma nol satu tujuh sembilan) gram);
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor whatsapp 081215985406;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat peanut,Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 01 warna hitam;Dirampas untuk negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Wifa Justitia Herman Maddaung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bar

